



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 48/Pdt.P/2017/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

**I WAYAN DARMITA.**

bertempat tinggal di Banjar Dinas Klakat, Desa Abang Batu dinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Agustus 2017, dengan register nomor: 48/Pdt.P/2017/PN Bli, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Kakak *Misan Kepurusa* dengan I Wayan Sekep (almarhum) yang beralamat di Banjar Dinas Klakat, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
2. Bahwa Pemohon adalah ahli waris sah dari I Ketut Gedong (almarhum) bersaudara dengan I Nengah Merbawa (almarhum), dan I Nengah Merbawa telah mempunyai anak yang bernama I Wayan Sekep (almarhum);
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Patra dan telah memiliki 3 (tiga orang anak) yang bernama : 1. I Wayan Yasa, 2. I Nengah Darmadi, 3. Ni Nyoman Mitri ;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama I Ketut Gedong (almarhum) bersaudara dengan I Nengah Merbawa (almarhum), yang beralamat di Banjar Dinas Klakat, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli*



5. Bahwa Paman Pemohon yang bernama I Nengah Merbawa (almarhum), telah menikah dua kali dengan Ni Nengah Merbawa (almarhum), dan Ni Wayan Abra ;
6. Bahwa dari perkawinan I Nengah Merbawa (almarhum), dengan Ni Nengah Merbawa (almarhum) tidak mempunyai keturunan atau anak, sedangkan menikah dengan Ni Wayan Abra telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Wayan Sekep (almarhum);
7. Bahwa Adik *Misan* Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), telah menikah dengan Ni Komang Singir (almarhum), dan tidak mempunyai keturunan ;
8. Bahwa Adik *Misan* Pemohon telah meninggal pada hari : Rabu, tanggal 24 Pebruari 2016, sekira pukul 13.20. Wita dan disemayamkan pada tanggal 25 Pebruari 2016, di Banjar Dinas Klakat, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan semua biaya upacara penguburan tersebut dibiayai oleh Pemohon sendiri selaku ahli waris yang sah kepurusa;
9. Bahwa Adik Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), pada masa masih hidupnya telah ikut sebagai anggota Asuransi pada BRI LIFE Gianyar yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar telah memiliki jenis uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah), dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206 ;
10. Bahwa oleh karena adik Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), telah memiliki jenis uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206 di Kantor Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar, maka Pemohon berhak untuk mengambil uang milik adik Pemohon di Kantor Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR, yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar, karena pemohon adalah ahli waris yang sah ;
11. Bahwa untuk mengambil uang pertanggungan milik adik Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), berdasarkan petunjuk dan keterangan dari Petugas Kantor Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar, pemohon disarankan untuk mencari surat Permohonan Pengambilan Uang di Kantor Pengadilan Negeri Bangli ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk sahnya mendapatkan kepastian hukum tentang Pengambilan jenis uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206, di Kantor Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar, milik adik Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), maka pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk diberikan ijin mengambil uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206 milik adik *misan* Pemohon ;
13. Bahwa mengenai Permohonan Pengambilan jenis uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206, di Kantor Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar, milik adik *misan* Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), dalam hal ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Bangli atau kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar memberikan Ijin dan Penetapan untuk mengambil uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206, milik adik *misan* Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), pada BRI LIFE GIANYAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12 – Denpasar ;

Demikian alasan-alasan Pemohon sampaikan tersebut diatas kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat mengabulkan dan memberikan putusan atau Penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengambil uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) milik adik *misan* Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), pada BRI LIFE GIANYAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar, untuk membayar uang pertanggungan awal milik I Wayan Sekep (almarhum), dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206, sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon sebagai ahli waris yang sah yang bernama

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: I Wayan Darmita, yang beralamat di Banjar Dinas Klakat, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

#### 4. Membebaskan semua biaya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah mencairkan dana Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206, sejumlah Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) atas nama I Wayan Sekep (almarhum) kepada Pemohon, sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan menyerahkan *fotocopy* surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Darmita ;
2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Nomor 474/196/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 ditanda tangani oleh Kepala Kewilayahan Banjar Klatkat atas nama I Made Selamat dan Perbekel Abang Batudinding atas nama I Made Diksa pada pokoknya menerangkan bahwa benar I Wayan Darmita (Pemohon) adalah ahli waris tunggal dari I Wayan Sekep ;
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Meninggal, Nomor 474.3/013/VIII/2017, atas nama Ni Nyoman Sekep alias Ni Wayan Apera, tanggal 24 Agustus 2017 ditanda tangani oleh Perbekel Abang Batudinding atas nama I Made Diksa pada pokoknya menerangkan bahwa benar orang tersebut telah meninggal

Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia pada Hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.20 wita dan disemayamkan hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 jam 13.20 wita ;

4. Bukti P.4 : Surat Keterangan Cerai Nomor 474.3/270/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 ditanda tangani oleh Perbekel Abang Batudinding atas nama I Made Diksa pada pokoknya menerangkan bahwa benar I Nengah Merebawa (almarhum) telah cerai dengan Ni Wayan Abra pada tanggal 23 Juli 1975;
5. Bukti P.5 : Silsilah Keluarga I Wayan Neca dengan Ni Wayan Neca ditanda tangani oleh Kelian Banjar Dinas Klatkat atas nama I Made Selamat dan Perbekel Abang Batudinding atas nama I Made Diksa pada tanggal 29 Agustus 2017;
6. Bukti P.6 : Polis Asuransi Bringin Life yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 ditandatangani oleh Kepala Divisi atas nama Widjaya Kusuma dan Wakil Divisi atas nama Heri Rudi Riyadi pada pokoknya menerangkan Pemegang Polis atas nama I Wayan Sekep, Nomor Polis 3102011520080206 berlakunya Polis 28 Maret 2015, termasuklah Ni Wayan Apera (istri) ;
7. Bukti P.7 : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106042410110005, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Darmita ;
8. Bukti P.8 : Surat Keterangan dari PT Asuransi BRI Life ditanda tangani oleh Kepala Divisi atas nama Ahmad Raharjo dan Wakil Divisi atas nama Novita AS pada pokoknya menerangkan bahwa benar I Wayan Sekep sebagai nasabah PT Asuransi BRI Life dengan jenis produk asuransi bernama Bringin Swakadana ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P. 8, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kepersidangan bernama : I Made Selamat, I Made Subrata dan Ni Ketut Winasih, S.H., masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Made Selamat bersumpah menurut Agama Hindu:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga masyarakat namun tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Klakat sejak Juni 2011;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang permohonan dari Pemohon karena untuk mencairkan dana Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR dengan Nomor Polis : 3102011520080206, sejumlah Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) atas nama I Wayan Sekep (almarhum) kepada Pemohon sedangkan ketentuan yang berlaku di Bank BRI ada ketentuan untuk pengambilan dana Asuransi harus disertai penetapan dari Pengadilan Negeri ;
  - Bahwa saksi mengenal I Wayan Sekep (almarhum) dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Singir (almarhum) yang selama perkawinan tidak mempunyai keturunan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Sekep (almarhum) dan istrinya belum pernah mengangkat anak ;
  - Bahwa istri I Wayan Sekep sering dipanggil dengan nama Ni Nyoman Singir atau Ni Nyoman Sekep alias Ni Wayan Apera ;
  - Bahwa I Wayan Sekep saat ini sudah meninggal dunia sekitar bulan Februari 2016 dan dikubur di setra Br. Dinas Klakat, Desa Abang Batudinding, Kabupaten Bangli ;
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas upacara penguburan I Wayan Sekep saat meninggal ialah I Wayan Darmita (Pemohon) ;
  - Bahwa yang meninggal terlebih dahulu ialah Ni Nyoman Singir atau Ni Nyoman Sekep alias Ni Wayan Apera dibandingkan I Wayan Sekep ;
  - Bahwa hubungan keluarga antara I Wayan Sekep dengan I Wayan Darmita (Pemohon) yaitu saudara sepupu dan saat ini keturunan I Wayan Neca dan Ni Wayan Neca tidak memiliki keturunan purusa yang masih hidup dan hanya I Wayan Darmita (Pemohon) saja yang masih hidup ;
  - Bahwa I Wayan Sekep terlahir dari Perkawinan I Nengah Merbawa dengan Ni Wayan Abra (istri kedua) dimana perkawinan mereka telah cerai hal ini telah diterangkan dalam Surat Keterangan cerai yang dikeluarkan dari pihak Perbekel Desa Abang Batu Dinding atas nama I Made Diksa ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Sekep (almarhum) memiliki uang Asuransi pada BRI LIFE sejumlah Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi saat ini yang berhak mewaris hanya Pemohon saja karena sudah tidak ada keturunan laki-laki/*purusa* dari I Wayan Sekep yang masih hidup hingga saat ini ;
- 2. I Made Subrata bersumpah menurut Agama Hindu:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang permohonan dari Pemohon karena untuk mencairkan dana Asuransi pada BRI LIFE GIANYAR dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206, sejumlah Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) atas nama I Wayan Sekep (almarhum) kepada Pemohon sedangkan ketentuan yang berlaku di Bank BRI ada ketentuan untuk pengambilan dana Asuransi harus disertai penetapan dari Pengadilan Negeri ;
  - Bahwa saksi mengenal I Wayan Sekep (almarhum) dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Singir (almarhum) yang selama perkawinan tidak mempunyai keturunan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Sekep (almarhum) dan istrinya belum pernah mengangkat anak ;
  - Bahwa istri I Wayan Sekep sering dipanggil dengan nama Ni Nyoman Singir atau Ni Nyoman Sekep alias Ni Wayan Apera ;
  - Bahwa I Wayan Sekep saat ini sudah meninggal dunia sekitar bulan Februari 2016 dan dikubur di setra Br. Dinas Klakat, Desa Abang Batudinding, Kabupaten Bangli ;
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas upacara penguburan I Wayan Sekep saat meninggal ialah I Wayan Darmita (Pemohon) ;
  - Bahwa yang meninggal terlebih dahulu ialah Ni Nyoman Singir atau Ni Nyoman Sekep alias Ni Wayan Apera dibandingkan I Wayan Sekep ;
  - Bahwa hubungan keluarga antara I Wayan Sekep dengan I Wayan Darmita (Pemohon) yaitu saudara sepupu dan saat ini keturunan I Wayan Neca dan Ni Wayan Neca tidak memiliki keturunan *purusa* yang masih hidup dan hanya I Wayan Darmita (Pemohon) saja yang masih hidup ;
  - Bahwa I Wayan Sekep terlahir dari Perkawinan I Nengah Merbawa dengan Ni Wayan Abra (istri kedua) dimana perkawinan mereka telah cerai hal ini telah diterangkan dalam Surat Keterangan cerai yang dikeluarkan dari pihak Perbekel Desa Abang Batu Dinding atas nama I Made Diksa ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Sekep (almarhum) memiliki uang Asuransi pada BRI LIFE sejumlah Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pendapat saksi saat ini yang berhak mewaris hanya Pemohon saja karena sudah tidak ada keturunan laki-laki/*purusa* dari I Wayan Sekep yang masih hidup hingga saat ini ;
- 3. Ni Ketut Winasih, S.H., bersumpah menurut Agama Hindu:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi sebagai pegawai Asuransi BRI LIFE sejak 2007, bertugas sebagai Marketing dengan tugas memasarkan produk atau program Asuransi ;
  - Bahwa saksi mengenal I Wayan Sekep (almarhum) dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Singir (almarhum) atau Ni Nyoman Sekep alias Ni Wayan Apera yang selama perkawinan tidak mempunyai keturunan ;
  - Bahwa I Wayan Sekep merupakan nasabah BRI LIFE yang mengikuti Asuransi dimana saksi juga memasarkan kepada I Wayan Sekep di rumahnya ;
  - Bahwa I Wayan Sekep sebagai nasabah Asuransi BRI LIFE dengan jenis produk Asuransi bernama Bringin Swakadana sejak tanggal 28 Maret 2015;
  - Bahwa I Wayan Sekep telah membayar pembayaran pertama/*premi* asuransi sejumlah Rp.299.000,00. (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan satu kali dengan jangka waktu selama 3(tiga) tahun ;
  - Bahwa keuntungan mengikuti asuransi ini ialah apabila terjadi kematian terhadap nasabah yang diakibatkan kematian karena sakit atau kecelakaan mendapatkan penggantian dari pihak asuransi tersebut selama jangka waktu kematian tersebut dalam 3(tiga) tahun;
  - Bahwa pihak asuransi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada nasabah atas nama I Wayan Sekep Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa saat I Wayan Sekep mengikuti Asuransi memberikan kuasa atau termasuklah kepada istrinya yang tercatat pada *Polis* Asuransi atas nama Ni Wayan Apera ;
  - Bahwa pada Form *Polis* Asuransi yang diberikan kuasa atau termasuklah hanya istrinya tidak ada orang lain oleh karena I Wayan Sekep tidak memiliki keturunan/anak ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi istri I Wayan Sekep atas nama Ni Wayan Apera meninggal sekitar tahun 2016 dan lebih dahulu meninggal dibandingkan I Wayan Sekep ;
- Bahwa apabila ahli waris/termaslahat sudah tidak ada sebagaimana tercantum dalam *form Polis* Asuransi, maka dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku sebagaimana di Bali yang mengikuti garis keturunan laki-laki/*purusa* dan disarankan melalui Pengadilan;
- Bahwa menurut pendapat saksi saat ini yang berhak mewaris hanya Pemohon saja karena sudah tidak ada keturunan laki-laki/*purusa* dari I Wayan Sekep yang masih hidup hingga saat ini dan hal tersebut diperbolehkan untuk pencairan dana asuransi kepada nasabah dan tidak melanggar aturan yang berlaku di BRI LIFE ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Made Selamat, I Made Subrata dan Ni Ketut Winasih, S.H., yang dihubungkan dengan surat bukti P.1 dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Banjar Klakat, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan Menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan I Wayan Sekep telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.3 berupa : Surat Keterangan Meninggal, Nomor 474.3/013/VIII/2017, atas nama Ni Nyoman Sekep alias Ni Wayan Apera, tanggal 24 Agustus 2017 ditanda tangani oleh Perbekel Abang Batudinding atas nama I Made Diksa pada pokoknya menerangkan bahwa benar orang tersebut telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.20 wita dan disemayamkan hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 jam 13.20 wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana alat bukti yang diberi tanda P.5 berupa Silsilah Keluarga I Wayan Neca dengan Ni Wayan Neca ditanda tangani oleh Kelian Banjar Dinas Klatkat atas nama I Made Selamat dan Perbekel Abang Batudinding atas nama I Made Diksa pada tanggal 29 Agustus 2017, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi 1. I Made Selamat (selaku Kelian Dinas Banjar Klakat) , dan saksi 2. I Made Subrata yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa I Wayan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekep sudah tidak memiliki keturunan/anak dan selain Pemohon sudah tidak ada keturunan penerus dari I Wayan Sekep menurut garis keturunan laki-laki/*purusa*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P.6 *Polis* Asuransi Bringin Life yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 ditandatangani oleh Kepala Divisi atas nama Widjaya Kusuma dan Wakil Divisi atas nama Heri Rudi Riyadi pada pokoknya menerangkan Pemegang *Polis* atas nama I Wayan Sekep, Nomor *Polis*. 3102011520080206 berlakunya *Polis* sejak 28 Maret 2015, dengan kuasa/termaslahat Ni Wayan Apera (istri) dari keterangan saksi Ni Ketut Winasih, S.H., Bahwa saksi sebagai pegawai Asuransi BRI LIFE sejak 2007, bertugas sebagai Marketing dengan tugas memasarkan produk atau program Asuransi menjelaskan pada pokoknya :

- Bahwa apabila ahli waris/termaslahat sudah tidak ada sebagaimana tercantum dalam *form Polis* Asuransi, maka dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku sebagaimana di Bali yang mengikuti garis keturunan laki-laki/*purusa* dan disarankan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pewarisan sebagaimana sistim kekerabatan yang berlaku di Bali telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 200K/Sip/1958 menegaskan “bahwa menurut hukum adat Bali, dalam hal seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah satu-satunya ahli waris”, dengan demikian dalam hukum adat Bali dirumuskan yang berkedudukan ahli waris adalah anak laki-laki dan *sentana rajeg* ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan terdapat fakta-fakta yang diakui bahwa I Wayan Sekep sudah tidak memiliki keturunan/anak dan selain Pemohon sudah tidak ada keturunan penerus dari I Wayan Sekep menurut garis keturunan laki-laki/*purusa* dan oleh karenanya Pemohon memiliki kewenangan untuk mengambil uang asuransi tersebut atas nama nasabah I Wayan Sekep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pengambilan dana Asuransi BRI LIFE dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat agar dana asuransi dapat diambil

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakan sebagaimana mestinya serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup khususnya dalam masyarakat Bali yang menghormati dan mengikuti garis kekerabatan laki-laki/*Patrilinial* sebagaimana masyarakat Bali menyebut *Purusa*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil dana Asuransi pada BRI LIFE GIANJAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar sejumlah Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) atas nama nasabah I Wayan Sekep, dengan demikian **petitum angka 2(dua) beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 2(dua) dalam hal memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil dana Asuransi pada BRI LIFE dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3(tiga) **secara *mutatis mutandis* dapat dikabulkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengambil uang pertanggungan awal sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) milik adik *misan* Pemohon yang bernama I Wayan Sekep (almarhum), pada BRI LIFE GIANJAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Asuransi pada BRI LIFE GIANJAR yang beralamat di Jalan Setiabudi No.12, Denpasar, untuk membayar uang pertanggungan awal milik I Wayan Sekep (almarhum), dengan Nomor *Polis* : 3102011520080206, sebanyak Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon sebagai ahli waris yang sah yang bernama : I Wayan Darmita, yang beralamat di Banjar Dinas Klakat, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.326.000,00. (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Nyoman Windia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Windia, S.H., M.H.,

Agus Cakra Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 130.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp. 326.000,00;

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Catatan :

Dicatat disini bahwa Pemohon telah menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 September 2017, No. 48/Pdt.P/2017/PN.Bli, pada tanggal 14 September 2017 ;

Panitera Pengganti ;

I Nyoman Windia,SH.MH.

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Pemohon telah menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 September 2017, No. 48/Pdt.P/2017/PN.Bli, pada tanggal 14 September 2017 ;

Panitera Pengganti ;

Ttd.

I Nyoman Windia,SH.MH.

Dicatat disini bahwa terhadap penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 September 2017, No. 48/Pdt.P/2017/PN.Bli, Pemohon tidak mempergunakan haknya untuk melakukan Upaya hukum kasasi sehingga Penetapan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti ;

Ttd.

I Nyoman Windia,SH.MH.

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 September 2017, No. 48/Pdt.P/2017/PN.Bli, diberikan kepada Pemohon atas permohonan secara lisan dengan biaya sendiri ;

Panitera ;

I Made Darmajaya, SH.

Nip. 19631231 198303 1 047

Halaman 14 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)